



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt. G/2017/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 5 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 11 Agustus 1981 di Kabaro, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat keterangan domisili Nomor : 01/DP/Ket/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 22 September 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/15/IX/1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 5 hal. Pen.. No.0017/Pdt.G/2017/PAWsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tertanggal 25 September 1997, selama menikah tidak pernah cerai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 18 tahun lebih dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun, tetapi pada 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan suka cemburu;
 - Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 dimana pada saat itu Tergugat marah dan memukul Penggugat bahkan mengancam untuk membunuh Penggugat, karena Penggugat ketakutan akhirnya pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sama sekali tidak berubah;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, **Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen.. No.0017/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsder :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 12 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut namun aparat Desa Pising tidak bersedia untuk bertanda tangan karena bukan warganya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim tersebut berhasil dan diterima baik oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan karena Penggugat akan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan karena Penggugat akan mencari alamat lengkap Tergugat dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV., Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen.. No.0017/Pdt.G/2017/PAWsp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0017/Pdt.G/2017/PA. Wsp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan. S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Johan. SH, MH.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

Hal. 4 dari 5 hal. Pen.. No.0017/Pdt.G/2017/PAWsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Pen.. No.0017/Pdt.G/2017/PAWsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)